



No 001304

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0221 /35.09.325/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK PERTIWI
Alamat TK	: Jl. Tembokrejo RT 002 RW 005, Dusun Ampel Dento, Desa Bagorejo, Kec. Gumukmas, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 26 Agustus 2009
NPSN	: 20568891
Nama Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN BINTANG
Alamat Penyelenggara	: RAHINA
Tgl/No. Akta Yayasan	: Kabupaten Jember : 22 Januari 2016/ Nomor : 29

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d.
tanggal **Sebelas April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat** (11 April 2024)
dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : JEMBER

Pada tanggal : 11 April 2022

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

**ARIET TYAHYONO, SE**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661015 199602 1 001

EMBUSAN : disampaikan kepada :

Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember